



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah dan Nomor B/1115/M.SM.02.00/2024 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Pamekasan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang Memenuhi Syarat Tertentu, diangkat Sebagai Pegawai ASN Secara Tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Menduduki Jabatan Pemerintah.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang Memenuhi Syarat Tertentu, diangkat Sebagai Pegawai Calon ASN Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Menduduki Jabatan Pemerintah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang Memenuhi Syarat Tertentu, yang diangkat Berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu dalam rangka Melaksanakan Tugas Pemerintahan.
10. Jabatan adalah Kedudukan yang Memenuhi Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan hak ASN dalam Suatu Satuan Organisasi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah Sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
12. Jabatan Administrasi adalah Sekelompok Jabatan yang Berisi Fungsi dan Tugas Berkaitan dengan Pelayanan Publik serta Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
13. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok Jabatan yang Berisi Fungsi dan Tugas Berkaitan dengan Pelayanan Fungsional yang Berdasarkan pada Keahlian dan Keterampilan Tertentu.

14. Jabatan Pelaksana adalah Sekelompok Jabatan yang Berisi Fungsi dan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik serta Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
15. Evaluasi Jabatan adalah Suatu Proses untuk Menilai Suatu Jabatan Secara Sistematis dengan Menggunakan Kriteria-kriteria yang disebut Sebagai Faktor Jabatan terhadap Informasi Faktor Jabatan untuk Menentukan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.
16. Nilai Jabatan adalah Nilai Kumulatif dari Faktor Jabatan yang Memengaruhi Tinggi Rendahnya Jenjang Jabatan Berdasarkan Informasi Jabatan.
17. Kelas Jabatan adalah Kedudukan yang Menunjukkan Tingkat Seorang PNS dalam Rangkaian Susunan Instansi Pemerintah Daerah yang Meskipun Berbeda dalam hal Jenis Pekerjaan, Tetapi Cukup Setara dalam hal Tingkat Kesulitan dan Tanggung Jawab, dan Tingkat Persyaratan Kualifikasi Pekerjaan, dan digunakan Sebagai Dasar Penggajian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan persetujuan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan, tambahan penghasilan serta sistem penggajian.

BAB III EVALUASI JABATAN Pasal 3

- (1) Evaluasi Jabatan disusun untuk menentukan besaran kelas dan nilai jabatan dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System* (FES).
- (2) Hasil persetujuan evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi kelas jabatan, persediaan dan kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
 - b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai, dan kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
 - c. daftar nama jabatan struktural lainnya, jabatan pelaksana, jabatan fungsional, unit organisasi, kelas jabatan, persediaan pegawai, dan kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

- d. tabel hasil evaluasi jabatan pada jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
 - e. tabel hasil evaluasi jabatan pada jabatan pelaksana, jabatan fungsional dan jabatan struktural lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan; dan
 - f. tabel koversi nomenklatur jabatan, nilai dan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- (3) Hasil persetujuan evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan perubahan apabila :
- a. adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
- (4) Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan hasil evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disertai dengan dokumen pendukung, sebagai berikut:
- a. hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja;
 - b. peta Jabatan dan Informasi Faktor Jabatan; dan
 - c. rekomendasi penetapan formasi kebutuhan dari Instansi Pembina dan Penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Khusus Jabatan Fungsional).
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi untuk mendapatkan pertimbangan teknis yang akan digunakan sebagai usulan perubahan untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (6) Hasil persetujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENETAPAN KELAS JABATAN Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan setiap ASN ditetapkan melalui Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dalam Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang diberi delegasi wewenang.

- (2) Kelas Jabatan setiap ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, apabila :
- ASN yang menduduki kelas jabatan tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan di peraturan perundang-undangan;
 - ASN yang menduduki kelas jabatan dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah dan telah mendapatkan persetujuan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah untuk ditetapkan pada kelas jabatan yang baru;
 - ASN yang telah memenuhi syarat kualifikasi pendidikan menduduki kelas jabatan satu tingkat di atasnya, untuk menduduki kelas jabatan tersebut, maka harus memiliki Predikat Kinerja minimal bernilai “Baik” dalam 1 (satu) tahun terakhir dan masih tersedia formasi jabatan yang akan diduduki;
 - ASN yang telah ditetapkan dalam putusan hukuman disiplin pegawai;
 - ASN yang mutasi dalam rangka penataan pegawai; dan
 - Penyesuaian Kelas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat fungsional hasil Penyetaraan Jabatan.
- (3) Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan kelas jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan dokumen pendukung, sebagai berikut:
- nota pengajuan konsep naskah dinas dari Kepala Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Bupati;
 - hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada jabatan lama dan baru yang diampu;
 - Hasil Predikat Kinerja pada jabatan yang diampu minimal bernilai “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - peta jabatan terakhir Perangkat Daerah;
 - melampirkan rekomendasi penetapan formasi kebutuhan dari Instansi Pembina dan Penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Khusus Jabatan Fungsional); dan
 - lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh kementerian teknisnya dan telah mendapatkan penetapan status kepegawaiannya untuk jabatan fungsional.
- (4) Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan kelas jabatan pada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah dalam proses penetapan kelas jabatan yang baru.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

- (1) Bagi Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, dapat diberikan kelas jabatan yang sama dengan kelas jabatan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Persetujuan atau Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan sebelumnya namun wajib memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran, paling lama 5 (lima) tahun sejak surat persetujuan penetapan kelas jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diterbitkan.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya syarat jabatan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Pejabat Pelaksana dimaksud diturunkan Kelas Jabatannya dari Jabatan Pelaksana yang diduduki, dan dapat diangkat kembali kedalam Jabatan Pelaksana yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya.
- (3) Pengisian kebutuhan bagi Jabatan Pelaksana Pengelola Umum Operasional hanya dilakukan melalui pengangkatan dengan mekanisme pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Tahun Anggaran 2024.
- (4) Apabila Kelas Jabatan bagi Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan yang terdampak penyederhanaan birokrasi belum tersedia dan/atau belum mendapatkan penetapan evaluasi jabatan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka kelas jabatan bagi Pejabat Fungsional tersebut disetarakan dengan kelas jabatan struktural sebelum penyetaraan jabatan.
- (5) Apabila Kelas Jabatan bagi ASN hasil perubahan Kelembagaan nomenklatur Perangkat Daerah belum tersedia dan/atau belum mendapatkan penetapan Evaluasi Jabatan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka kelas jabatan bagi ASN tersebut disetarakan dengan kelas jabatan sebelum perubahan kelembagaan nomenklatur Perangkat Daerah/kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

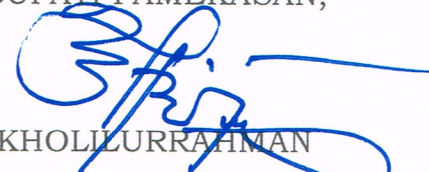
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pamekasan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditepakan di Pamekasan
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MASRUKIN